

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan konsep negara Indonesia berdasarkan hukum. Ide sentral *rechtsstaat* ada pada pengakuan hak asasi manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hak yang mendasar, melekat dalam diri setiap manusia dan bersifat mutlak, tidak dapat dibatasi atau bahkan dicabut oleh manusia lainnya. Negara sebagai pemangku kewajiban mempunyai peran yang sangat penting dalam menjamin pelaksanaan dan mewujudkan penegakan hak-hak tersebut, yang mana negara harus bisa menjamin dan mewujudkan pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan berdasarkan pada prinsip kebebasan, kesetaraan, keamanan yang pada intinya berkaitan dengan martabat manusia (Khristianti Weda Tantri, 2021, hal. 145–146).

Secara konstitusional, Indonesia telah menjamin mengenai hak atas perlindungan diri pribadi serta kebebasan setiap warganya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28G (1) UUD 1945 yang berupa hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hakikatnya, semua individu mempunyai hak untuk hidup di lingkungan yang aman serta terhindar dari ancaman karena pada dasarnya setiap individu sebagai warga negara memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, terutama kebebasan dari perlakuan yang merendahkan kehormatan dan martabat.

Namun sebaliknya, fakta yang terjadi dalam kenyataan tidak selalu sesuai dengan apa yang di cita-citakan. Kejahatan kini semakin merebak merenggut kebebasan. Permasalahan yang terjadi adalah akhir-akhir ini kembali mencuat kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Kekerasan seksual khususnya pencabulan menjadi salah satu contoh kasus dari sekian banyaknya kejahatan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang. Permasalahan kekerasan seksual sudah sering terdengar di telinga masyarakat Indonesia. Namun, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan penegasan pada hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi bagi korban, serta konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku. Ratna Batara Munti dalam sebuah artikel berjudul “Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas” menyatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) tidak mengenal istilah pelecehan seksual, melainkan KUHP hanya mengenal istilah perbuatan cabul sebagaimana yang diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP dibawah payung BAB XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Dewi, 2019, hal. 2014). Dengan adanya perbedaan penggunaan istilah antara perbuatan cabul, kesopanan/kesusilaan itu sendiri dengan pelecehan seksual, pada akhirnya juga membatasi penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang kerap terjadi (Munti, 2001).

Selama ini, kekerasan seksual identik dengan laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban. Pernyataan yang tidak bisa dinyatakan salah sepenuhnya, namun juga tidak sepenuhnya benar. Hal ini didasarkan pada data

yang selama ini menunjukkan bahwa dibandingkan laki-laki, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa lelaki juga dapat menjadi korban kekerasan seksual.

Indonesia Judicial Research Society (IIRS) dan INFID meluncurkan sebuah Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang mengemukakan bahwa korban kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual sebanyak 33% dialami oleh laki-laki pada tahun 2020. Selain itu, survei terhadap 62.224 responden yang diselenggarakan oleh Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) menemukan bahwa pelecehan seksual di ruang publik pernah dialami oleh 1 dari 10 laki-laki. Tidak hanya orang dewasa yang dapat menjadi korban dari kekerasan seksual, nyatanya anak-anak cenderung lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018, 60% anak laki-laki dan 40% anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual, hal ini menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan seksual yang dialami oleh anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan ((IIRS), 2021). Korban kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dengan gender apapun. Tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki yang selama ini identik dengan disebut pelaku, dapat juga menjadi korban.

Pada tahun 2021 lalu, publik sempat digemparkan dengan munculnya berita kasus dugaan pelecehan seksual dan perundungan terhadap pegawai KPI (Komisi Penyiaran Indonesia). Kasus ini mencuat ketika korban berinisial MSA mengajukan surat terbuka yang diunggahnya dalam media sosial Twitter

yang berisi mengenai kronologi perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya sebagai pegawai KPI. Di tahun yang sama, terjadi pula dugaan kasus pelecehan seksual di sebuah hotel kapsul ternama di Jakarta Pusat dengan korban seorang laki-laki. Setahun setelahnya, pada tahun 2022, terdapat kasus serupa mengenai pelecehan seksual yakni dengan pelaku yaitu seorang pria yang melakukan pencabulan terhadap dua orang kakek berusia 70 dan 79 tahun yang terjadi di salah satu daerah di Kecamatan Banjarwangi, Garut.

Kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia dialami oleh berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga dapat terjadi pada laki-laki. Lubis (2013) mengungkapkan bahwa pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja, meskipun korban pelecehan seksual umumnya adalah perempuan, bukan berarti laki-laki tidak pernah mengalami atau bahkan kebal terhadapnya.

Sebenarnya, laki-laki sebagai korban dari pencabulan masih seringkali dianggap sebagai hal yang sulit untuk dipercayai. Maksudnya adalah selama ini dengan adanya *stereotypes of masculinity* atau *toxic masculinity* membuat sebagian orang meyakini bahwa kasus pencabulan dengan laki-laki sebagai korban merupakan hal yang tidak masuk akal, hal ini dikarenakan laki-laki dipandang sebagai orang yang cukup kuat untuk bisa melawan, sehingga membuat laki-laki seakan-akan tidak memungkinkan menjadi seorang korban dari perlakuan yang dapat merendahkan kehormatan dan martabatnya. Hal ini kemudian berujung pada penafsiran laki-laki sebagai korban masih jarang

dibahas, padahal sangatlah penting untuk memahami korban dari segala sudut pandang karena siapapun dapat menjadi korban, tidak terbatas pada gender tertentu saja.

Data kekerasan seksual terhadap laki-laki nyata namun seringkali terabaikan dan belum ditanggapi dengan serius. Tidak jarang korban pencabulan memilih untuk bungkam dan diam dibandingkan mencari keadilan, selain karena tidak tersedianya perlindungan yang baik terhadap korban, adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban pencabulan juga menjadi salah satu faktor korban memilih untuk bungkam, terlebih lagi apabila korban dari pencabulan itu sendiri adalah seorang laki-laki (Paradias & Soponyono, 2022, hal. 63). Padahal perlindungan hukum terhadap korban seharusnya menjadi salah satu pemenuhan hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 29 (1), Pasal 30, Pasal 33 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Pasal 29 ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Pasal 30:

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33 ayat (1):

(1) Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Isi dari pasal yang telah disebutkan diatas berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan dan martabat serta hak atas rasa aman. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan upaya yang seharusnya dapat diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Kansil, 1989, hal. 40). Perlindungan hukum dalam suatu negara berkaitan dengan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak setiap warganya. Oleh karena itu, penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan seksual merupakan syarat mutlak bagi perlindungan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat seorang manusia (Khristianti Weda Tantri, 2021, hal. 146).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pengaturan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih kurang dalam perlindungan terhadap pihak atau kaum tertentu, maka berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Laki-laki Sebagai Korban Perlakuan yang Merendahkan Kehormatan dan Martabat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) (Kasus Perbuatan Cabul Terhadap Laki-laki)”**.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang hendak diteliti dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban perlakuan yang merendahkan kehormatan dan martabat dalam perspektif HAM?
- 2) Bagaimana akibat hukum bagi pelaku perbuatan cabul dengan korban laki-laki dalam perspektif HAM?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus pencabulan dengan korban laki-laki dalam perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban perlakuan yang merendahkan kehormatan dan martabat dalam perspektif HAM.
- 2) Untuk mengkaji akibat hukum bagi pelaku perbuatan cabul dengan korban laki-laki dalam perspektif HAM.
- 3) Untuk mengkaji upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kasus pencabulan dengan korban laki-laki dalam perspektif HAM.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan:

1. Dari segi teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Selain itu, berkontribusi terhadap pengembangan konsep atau teori yang diterapkan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban dari perlakuan yang merendahkan kehormatan dan martabat.
2. Dari segi praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban dari perlakuan yang merendahkan kehormatan dan martabat.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan sistem bernegara, Indonesia memiliki sebuah ideologi yang dijadikan sebagai landasan dasar negara yakni Pancasila. Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa yang merupakan bentuk dari sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat melalui perilaku, sikap, dan kepribadian bangsa Indonesia (Lestari & Arifin, 2019, hal. 13).

Pancasila pada hakikatnya adalah sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa Indonesia yang berkembang sepanjang sejarah, dan berakar dari kebudayaan Indonesia. Sila-sila Pancasila memiliki nilai-nilai yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, terutama mengenai perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa bangsa Indonesia selalu menghormati harkat martabat manusia dalam wujud hak asasi manusia yang ditegakkan oleh negara Indonesia sebagai negara hukum (Lestari & Arifin, 2019, hal. 14).

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yakni perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun (Moho, 2019).

Pada dasarnya hukum bertujuan untuk mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan bagi masyarakat (*Zweckmabigkeit*). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk

mewujudkan ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum (Muslih, 2013, hal. 143–144).

Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Aristoteles memberikan pandangan bahwa keadilan adalah inti dari hukum dan keadilan dipahami sebagai persamaan, bukan kesamarataan. Lebih lanjutnya, Aristoteles membedakan persamaan hak ini menurut hak proporsional, yang kemudian dipandang sebagai satu kesatuan atau wadah yang sama. Hal ini yang kemudian mendasari bahwa setiap individu berkedudukan sama dihadapan hukum (Suheri, 2018, hal. 62). Dalam Undang-undang Dasar 1945 teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. (Walukow, 2013, hal. 163) Artinya adalah sebagai negara hukum, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan memperlakukan setiap warga negaranya dengan sama dihadapan hukum.

Ide sentral konsep negara hukum (*rechtsstaat*) ada pada pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurut Bahder Johan Nasution, dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk

penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang yang kemudian untuk selanjutnya penegakannya melalui lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Nasution, 2017, hal. 10).

Secara konstitusional, negara secara tegas menjamin perlindungan diri pribadi serta kebebasan manusia yakni hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi yakni “perlindungan” dan “hukum”. Istilah perlindungan menurut KBBI mempunyai arti hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Secara umum, perlindungan diartikan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keamanan, ketentraman, kedamaian dari pelindung terhadap yang akan dilindungi dari segala bahaya yang dapat mengancamnya. Sedangkan hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, serta berperan sebagai instrument perlindungan bagi masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya pemerintah dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya

sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Setiono mendefinisikan perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004, hal. 3). Sehingga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon (1987:2) yang kemudian dikutip oleh Bahder Johan Nasution, dalam bukunya yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlindungan hukum bagi masyarakat terdiri dari 2 jenis, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif* bertujuan untuk mencegah timbulnya sengketa, sebaliknya perlindungan hukum *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa (Nasution, 2017, hal. 258). Kedua jenis perlindungan hukum tersebut serupa dengan jenis perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsin, yaitu perlindungan hukum *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum *preventif*, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum

represif, yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000, hal. 53–54). Satjipto Raharjo memaparkan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2006, hal. 54).

Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Manusia sejak lahir memiliki hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan mendasar. Dengan terbentuknya negara dan diselenggarakannya kekuasaan negara, tidak boleh mengurangi makna dan pentingnya kebebasan dan hak asasi manusia (Nasution, 2017, hal. 14). Hak asasi manusia adalah hak yang melekat dalam diri setiap manusia. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. Sedangkan menurut Muladi, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara ilmiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh (Eko Riyadi, 2018, hal. 8–9).

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini mengakui secara eksplisit bahwa hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang melekat pada manusia, bersifat universal, langgeng dan oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun (Eko Riyadi, 2018, hal. 230).

Negara pada dasarnya telah menjamin dan melindungi hak individu setiap orang, sebagaimana dalam dalam Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Pasal 29 ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

Pasal 30: Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 33 ayat (1): Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada intinya membahas mengenai hak-hak yang dimiliki setiap individu yang berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat serta hak atas rasa aman dari ancaman.

Beberapa prinsip dasar yang diakui oleh undang-undang ini antara lain universalitas (*universality*) hak asasi manusia, tak terpisahkan (*indivisibility*), martabat kemanusiaan (*human dignity*), pengakuan akan hak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*), kesetaraan (*equality*), perlindungan khusus (*special protection*), tanggung jawab negara (*state responsibility*).

Prinsip universalitas (*universality*), mengacu pada pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak kodrati yang melekat pada manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakan demi terpenuhinya martabat kemanusiaan. Prinsip tak terpisahkan (*indivisibility*), mengacu pada pemaknaan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar, kodrati, dan alami yang melekat secara tak terpisahkan dari manusia. Prinsip martabat kemanusiaan (*human dignity*), dimaknai bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikarunia akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Prinsip kesetaraan (*equality*), prinsip ini dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat fundamental. Kesetaraan dimaknai sebagai perlakuan yang setara, seperti contohnya kesetaraan di depan hukum, kesetaraan kesempatan, kesetaraan akses dalam pendidikan, kesetaraan dalam mengakses peradilan yang *fair*, kesetaraan berkeyakinan dan beribadah sesuai kepercayaannya, dan lain-lain, yang merupakan hal penting dalam pemenuhan hak asasi manusia (Eko Riyadi, 2018, hal. 231). Setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama,

sehingga semua manusia sudah seharusnya diperlakukan secara baik, dihormati, dan dianggap bernilai.

F. Metode Penelitian

Metodologi pada dasarnya berfungsi sebagai panduan, mengenai bagaimana peneliti memahami, mempelajari dan menganalisa ketika melakukan penelitian hukum. Sehingga dapat dikatakan, bahwa metodologi adalah unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian hukum (Ishaq, 2017, hal. 26). Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum yang digunakan adalah:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yakni menggambarkan masalah yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap laki-laki sebagai korban dari perlakuan yang merendahkan kehormatan dan martabat, kemudian gambaran ini dikaji menggunakan hukum yang berlaku yakni UUD 1945, juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis yaitu dengan menelaah

dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Ishaq, 2017, hal. 66). Metode ini menganalisis permasalahan yang teridentifikasi dengan konsep, teori, metode analisis dalam disiplin ilmu hukum, serta mengambil sumber hukum tertulis berupa Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian hukum normatif berupa sumber data sekunder, yakni data yang berasal dari literatur atau bahan kepustakaan terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yakni dengan mencatat, mengutip, membaca dan mengkaji perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian dan penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan mencatat, mengutip, membaca dan mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang mengikat, berupa:
 - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
 - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu pemaparan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya hukum, hasil penelitian, RUU.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu berupa penjelasan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, contohnya ensiklopedia, kamus.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dalam tahap ini data akan dijadikan sebagai sumber sekunder yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak terkait dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yaitu melalui serangkaian kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip konsep atau teori dari sejumlah literature berupa jurnal, buku, koran, majalah, atau karya tulis yang berkaitan dengan focus, topik atau variable penelitian (Widodo, 2018, hal. 75). Dalam tahap ini, penulis melakukan penelitian dengan pengkajian terhadap sejumlah literature seperti buku maupun jurnal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi Lapangan, dalam tahap ini penulis melakukan penelitian secara langsung yang diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan ditujukan kepada objek penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Dokumen, dalam penelitian kepustakaan data, alat pengumpulan data menggunakan teori, doktrin, asas dan kaidah hukum yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
- b. Pedoman Wawancara, sebagai alat pengumpulan data penelitian lapangan berupa pertanyaan pertanyaan yang terstruktur, sarana yang digunakan untuk pengumpulan data menggunakan *handphone*, daftar pertanyaan dan alat tulis.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, ketika data yang akan digunakan sudah terkumpul maka selanjutnya data akan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif, yakni menganalisis data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Gambaran dari data yang telah diperoleh kemudian diuraikan dan dikaitkan antara satu sama lain untuk memperjelas kebenaran, menguatkan gambaran

yang sudah ada, memperoleh gambaran yang baru atau sebaliknya (Ishaq, 2017, hal. 126).

7. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian hanya sebagai penunjang kelengkapan data yang akan dilaksanakan pada:

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln. Lengkong Dalam No. 17, Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung.

b. Penelitian Lapangan

- 1) Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Jl. Jakarta No.42-44, Kebonwaru, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Barat, Jl. Soekarno-Hatta 748 Kota Bandung, Jawa Barat.